



PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 222 /KEP/412.11/2015

TENTANG

TIM KOORDINASI
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penjaminan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro sebagai hak fundamental sesuai konstitusi, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dalam pelaksanaannya harus selaras dengan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- b. bahwa agar penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Bojonegoro dapat berjalan dengan lancar maka diperlukan koordinasi secara intensif antara pihak terkait dalam suatu tim koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2013;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan di Pelayanan Dasar dan Rujukan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;


21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang Dijamin oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Jamkesda di Kabupaten Bojonegoro sekaligus melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - b. menetapkan arah kebijakan terkait JKN dan Jamkesda Tingkat Kabupaten, sesuai peta jalan (*Road Map*) program jaminan kesehatan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan program pelayanan kesehatan peserta JKN dan Jamkesda Tingkat Kabupaten, sesuai peta jalan (*Road Map*) sehingga bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - d. membahas masalah-masalah dalam kepesertaan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan upaya pemecahannya terutama masalah-masalah yang dihadapi antar lintas sektoral terkait, serta upaya pencegahan timbulnya masalah baru pada masa mendatang;

- e. melakukan pembinaan dan pengendalian Program JKN dan Jamkesda Tingkat Kabupaten;
 - f. membahas dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan Program Jamkesda di Kabupaten Bojonegoro; dan
 - g. melaksanakan sosialisasi, mediasi dan advokasi dalam Pelaksanaan Program Jamkesda masyarakat.
- KETIGA : Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan di Tingkat Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat dan Tingkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro).
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Juni 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
6. Sdr. Anggota Tim Koordinasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/222/KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 4 JUNI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM KOORDINASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN KEDINASAN
1	2	3	4
1.	a. Pelindung I b. Pelindung II	Drs. H. Suyoto, M.Si Drs. H. Setyo Hartono, MM	Bupati Bojonegoro; dan Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Drs. Soehadi Moeljono, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Drs. Setyo Yuliono	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. dr. Sunhadi, M.Kes b. Yayan Rohman, AP,MM c. Ir. Nyoman Sudana, MM d. Ibnu Soeyoeti, SE, M.Si e. Drs. Syamsul Hadi f. Kusnandaka Tjatur P. g. dr. Hariyono, M.Si h. dr. Anik Yuliarsih, M.Si i. Adie Witjaksono, S.Sos, M.Si j. Herry Sudjarwo, SH, MM	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; Inspektur Kabupaten Bojonegoro; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro; Direktur RSUD Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo; Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro; Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro; Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

1	2	3	4
		<p>k. Moch. Chosim, SH, MM</p> <p>l. Suharto, SH, M.Si</p> <p>m. dr. Ani Pujiningrum, MM. Kes</p> <p>n. Ninik Susmiati, SKM, MM.Kes</p> <p>o. Hari Subijakto</p>	<p>Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>Direktur RSUD Kelas D Sumberrejo;</p> <p>Direktur RSUD Kelas D Padangan; dan</p> <p>Kepala BPJS Kantor Cabang Bojonegoro.</p>


BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO